



PUTUSAN

Nomor 1305/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | UMAR HAMZAH BIN SANUSI (ALM); |
| 2. | Tempat lahir | : | Sumenep ; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 31 Tahun / 28 agustus 1993; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dusun Tanjung Pagar RT.05/RW.02, Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Umar Hamzah Bin Sanusi (alm) ditangkap sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Terdakwa Umar Hamzah Bin Sanusi (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1305/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **ARIF SYAFRILLAH, S.H., dan ANGGA DWI ADI NEGORO PUTRA, S.H.** kesemuanya Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan **HUKUM ARIEF SYAFRILLAH, S.H. & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Berlian No. 42 C, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumenep didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1305/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1305/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim 1305/PID.SUS/2024/PT SBY,
tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sumenep sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa UMAR HAMZAH bin SANUSI (Alm) tidak bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa UMAR HAMZAH bin SANUSI (Alm) dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa UMAR HAMZAH bin SANUSI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu-shabu*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMAR HAMZAH bin SANUSI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor + 0,50 Gram;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1305/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket/kantong plastik sedang ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) poket/kantong plastik besar ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 5 (lima) poket/kantong plastik kecil tidak ada isi (kosong);
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah potongan pipet kaca warna putih bening;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam;
- Sebuah buku tanpa sampul berisi catatan transaksi Narkoba jenis sabu;
- Sebuah pisau dapur terbuat dari besi warna putih, gagang terbuat dari plastik warna abu – abu dan hijau muda dan panjang + 32 Cm.
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21a Warna biru crystal No. IMEI 1 : 863508060402698, IMEI 2 : 863508060402680 dengan case warna hijau muda bergambar ilustrasi kartun bertuliskan "SEEING WATCHING MOYUYS".
(dirampas untuk Negara)

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 132 /Pid. Sus/ 2024/PN Smp, tanggal 11 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Umar Hamzah bin Sanusi (alm.)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Umar Hamzah bin Sanusi (alm.)** oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Umar Hamzah bin Sanusi (alm.)** telah terbukti

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1305/PID.SUS/2024/PT SBY



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara melawan hukum memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor lebih kurang 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi warna putih dan gagang terbuat dari plastik warna abu-abu dan hijau muda dengan panjang lebih kurang 32 (tiga puluh dua) centimeter;
- 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang berisi sisa narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) kantong plastik ukuran besar berisi sisa narkoba jenis sabu;
- 5 (lima) kantong plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah potongan pipet kaca warna putih bening;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tanpa sampul berisi catatan transaksi narkoba jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21a warna biru kristal dengan IMEI1: 863508060402698, IMEI2: 863508060402680 dengan case warna hijau muda bergambar ilustrasi kartun bertuliskan Seeing Watching Moyuys;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 132/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smp,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 132/Pid.Sus/ 2024/PN Smp, tanggal 11 september 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 132/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smp,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 132/Pid.Sus/ 2024/PN Smp, tanggal 11 september 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 2 September 2024 dan Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 24 September 2024 serta

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1305/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 September 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 September 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 September 2024 serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep masing-masing pada tanggal 26 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara yang dimohonkan banding telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa UMAR HAMZAH bin SANUSI (Alm) tidak bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa UMAR HAMZAH bin SANUSI (Alm) dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1305/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa UMAR HAMZAH bin SANUSI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu-shabu*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMAR HAMZAH bin SANUSI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket/kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor + 0,50 Gram;
- 1 (satu) poket/kantong plastik sedang ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) poket/kantong plastik besar ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 5 (lima) poket/kantong plastik kecil tidak ada isi (kosong);
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah potongan pipet kaca warna putih bening;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam;
- Sebuah buku tanpa sampul berisi catatan transaksi Narkoba jenis sabu;
- Sebilah pisau dapur terbuat dari besi warna putih, gagang terbuat dari plastik warna abu – abu dan hijau muda dan panjang + 32 Cm.
(dirampas untuk dimusnahkan)



- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21a Warna biru crystal No. IMEI 1 : 863508060402698, IMEI 2 : 863508060402680 dengan case warna hijau muda bergambar ilustrasi kartun bertuliskan "SEEING WATCHING MOYUYS".

(dirampas untuk Negara)

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara yang dimohonkan banding telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menolak dalil-dalil yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam Permohonan Banding kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding/Terdakwa dalam persidangan ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simenep Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Smp

MENGADILI SENDIRI

Menjatuhkan hukuman yang ringan –ringannya terhadap Terbanding/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Smp, tanggal 11 September 2024, memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya berdasarkan fakta - fakta yang terungkap

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1305/PID.SUS/2024/PT SBY



dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Secara melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman*”, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 132/Pid.Sus/ 2024/PN Smp, tanggal 11 September 2024 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya maupun alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 1305/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Umar Hamzah Bin Sanusi (alm)** melalui Penasihat Hukumnya tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Smp, tanggal 11 September 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa **Umar Hamzah Bin Sanusi (alm)** tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Umar Hamzah Bin Sanusi (alm)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **Umar Hamzah Bin Sanusi (alm)** dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami Drs. Sunardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Zaeni, S.H., M.H. dan H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh John Morton Abdurrahman, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim - hakim anggota

Hakim Ketua

Halaman 11 dari 9 Putusan Nomor 1305/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Zaeni, S.H., M.H.

Sunardi S.H., M.H.

H.Mohammad Lutfi,S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

John Morton Abdurrahman,S.H.,

Halaman 12 dari 9 Putusan Nomor 1305/PID.SUS/2024/PT SBY